



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

*Jl. H. Djazuli Kuris No. 01 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI  
PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, perlu membentuk Tim Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
  5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
  9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun tahapan pelaksanaan swakelola kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:
    1. persyaratan administrasi kelompok tani penerima manfaat dan batasan hak dan kewajiban kelompok tani penerima bantuan;
    2. persyaratan tunas batang yang memenuhi kriteria untuk disambung;
    3. persyaratan dahan tanaman pucuk sebagai *enteres* ; dan
    4. persyaratan Penyambungan Tanaman Kopi sampai dinyatakan hidup;
  - b. menyusun tugas dan wewenang Tim Kerja/Pelaksana, Tim Pengawas Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksanaan masing-masing kelompok tani kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2024;
  - c. menyusun dan merancang tahapan-tahapan Pelaporan kegiatan Tim Kerja/Pelaksanaan Swakelola, Tim Pengawas Kelompok Tani serta pelaporan Pendamping Pelaksanaan kelompok tani Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2024;
  - d. merancang tahapan penilaian serta batas ambang hasil penyambungan oleh tim verifikasi untuk kegiatan swakelola Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2024;

SALINAN

- KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Maret 2024

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

~~/~~ANO FAHLESI



Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
Kota Pagar Alam

Nomor : 26 Tahun 2024  
Tentang : Tim Teknis Kegiatan  
Penyambungan Tanaman  
Kopi pada Bidang Produksi  
Tanaman Perkebunan  
Dinas Pertanian Kota Pagar  
Alam Tahun Anggaran  
2024.

Tanggal : 1 Maret 2024

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN  
KOPI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM TEKNIS
1.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Ketua
2.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota
3.	Penyuluh Pertanian Penyelia	Anggota
4.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
5.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI